

## PEMKOT MEDAN TERIMA 200 SERTIFIKAT TANAH DARI KEMENTERIAN ATR/BPN



Sumber gambar: <https://waspada.co.id/>

Medan (ANTARA) - Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, menerima sebanyak 200 sertifikat tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atas aset yang dimiliki.

Hal ini terungkap saat Wali Kota Medan Bobby Nasution menerima sertifikat diberikan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (20/7).

Selain itu, ada 19 bupati/wali kota se Sumatera Utara yang turut menerima sertipikat atas aset barang milik daerah (BMD) di wilayah masing-masing.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengapresiasi kepada Bobby Nasution terus berkomunikasi dengan Kementerian ATR/BPN terkait pembahasan tentang tata ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).

"KKOP yang sekarang masih berjalan di Lanud Soewondo, kita tarik. Kenapa? karena apabila masih ada KKOP maka akan menghambat investasi," katanya.

Sebab, lanjut dia, keberadaan gedung-gedung tidak bisa dibangun tinggi karena masih ada peraturan KKOP.

"Namun, kini sudah ditarik. Angkatan Udara (AU) sementara di tempatkan di Bandara Kualanamu," tutur dia.

Hadi juga menyarankan agar orang nomor satu di Pemkot Medan tersebut segera menyurati AU terkait ragam hal yang dibahas tersebut.

"Nah, nanti tanah yang di Soewondo itu akan kita gunakan dengan skema privat, profit dan publik non profit.

Menteri mengharapkan dari ratusan hektar tanah tersebut dapat dibangun pusat perdagangan yang ada di Kota Medan.

"Tentunya, bisa jadi pusat perdagangan di Sumatera Utara. Jadi, ini semangat kita untuk menarik investor, " imbuh Hadi.

**Sumber Berita:**

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/539070/pemkot-medan-terima-200-sertifikat-tanah-dari-kementrian-atr-bpn>, 21/7/23.
2. <https://mistar.id/medan/pemko-medan-terima-200-sertifikat-tanah-termasuk-hak-pakai-lapangan-mitra-sejati/>, 20/7/23.

**Catatan:**

**Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap**

Pasal 1 angka 1 dan 2

1. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan PTSL yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi

kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia

- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

#### Pasal 4

- (1) PTSL meliputi seluruh objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah.
- (3) Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.
- (4) Pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan dengan tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. penetapan lokasi;
  - c. persiapan;
  - d. pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas;
  - e. penyuluhan;
  - f. pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;
  - g. penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;
  - h. pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;
  - i. penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;
  - j. pembukuan hak;
  - k. penerbitan sertifikat hak atas tanah;
  - l. pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan
  - m. pelaporan.
- (5) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai objek, subjek, alas hak, dan proses serta pembiayaan kegiatan PTSL.

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan PTSL, atau gabungan dari kegiatan PTSL dengan program dan/atau kegiatan lain, yaitu:
  - a. Program Sertifikasi Lintas Sektor;
  - b. Program Sertifikasi massal swadaya masyarakat;
  - c. program atau kegiatan sertifikasi massal redistribusi tanah objek landreform, konsolidasi tanah, dan transmigrasi; atau
  - d. program atau kegiatan sertifikasi massal lainnya, atau gabungan dari beberapa/seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan PTSL, maka secara bertahap:
  - a. Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa desa/kelurahan dan/atau kecamatan; dan
  - b. Kepala Kantor Wilayah BPN menetapkan lokasi penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- (2) Kepala Kantor Wilayah BPN dapat melakukan mobilisasi/penugasan pegawai dari Kantor Wilayah BPN dan dari Kantor Pertanahan ke Kantor Pertanahan lain dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia yang ada di lingkungan Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN.
- (3) Penugasan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang diperbantukan untuk melaksanakan PTSL pada Kantor Pertanahan yang ditunjuk dibuat dalam bentuk keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 36

- (1) Panitia Ajudikasi PTSL melakukan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, dan penyimpanan data PTSL, yang meliputi:
  - a. dokumen data yuridis yang terdiri dari identitas pemegang hak, alas hak, berita acara yang dibuat panitia, bukti pengumuman, Berita Acara Pengesahan data fisik dan data yuridis dan surat keputusan pemberian hak;

- b. dokumen data fisik: data pengukuran dan perhitungan hasil pengukuran, gambar ukur, peta bidang tanah, dan surat ukur;
  - c. daftar isian pendaftaran tanah dan hak atas tanah;
  - d. buku tanah;
  - e. sertipikat Hak atas Tanah;
  - f. bukti-bukti administrasi keuangan; dan
  - g. data administrasi lainnya.
- (2) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk elektronik.